



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Kimangsarkoro Nomor 12 Telp. (024) 8419956, 8419957, 8419958 Fax. (024) 8419959
Semarang 50241

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

(Kontrak Waktu Penugasan)

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa konsultasi :

MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK)

PEKERJAAN RENOVASI KOLAM RENANG JATI DIRI SEMARANG

Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Nomor Kontrak : 027.2/4374.1

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi dengan **Jenis Kontrak Waktu Penugasan**, Yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani, bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah beralamat di Jln. Ki Mangunsarkoro nomor 12 Semarang, pada hari Rabu tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua ribu sembilan belas (19-06-2019), berdasarkan Surat Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Renovasi Stadion Jatidiri Tahun Anggaran 2019 Nomor : 027/0008954/2019 tanggal 22 April 2019 dan Surat Penunjukan Penyediaan Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/2410 Tanggal 22 April 2019:

1. Nama : Ir. PRAMBUDI TRAJU TRISNO, MM, M.Si
NIP : 19630711 199302 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga
Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jln. Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Semarang

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 911/011/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 911/252/2018 tentang Penunjukan Penjabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** atau **"PPK"**,

dengan:

2. Nama : PRATOMO RIFQIANTO, ST
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. WIDHA (Konsultan MK)
NPWP : 01.139.557.1-557.000
Berkedudukan di : Jl. Prof. H. Soedarto, SH no. 58 – Lantai 1
Semarang

PPK	✓	Penyedia	✓
-----	---	----------	---

Akte Notaris

: Akta Pendirian No. 41, Tanggal 18 April 2008
Notaris Dewi Kusuma, SH
Akta Perubahan Terakhir No. 21, Tanggal 29
Mei 2017 Notaris Dewi Kusuma, SH

yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. WIDHA**, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Memperhatikan dan berdasarkan :

1. Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
4. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengandaan barang/jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 01033/DPA/2019 Tahun Anggaran 2019 ;
8. Surat Penawaran dari Penyedia PT.WIDHA Nomor: 4583.1B/WD/SP-Pnw/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019, beserta lampirannya

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah diadakan proses seleksi Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Seleksi ;
- b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi Pihak dalam Kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) nomor: 027/2410 tanggal 22 April 2019 untuk melaksanakan Pekerjaan **Konsultan Manajemen Konstruksi** Paket Pekerjaan Konstruksi: Renovasi Kolam Renang Jatidiri Sumber Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah 2019 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah.
- c) Sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultasi**";
- d) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian preofesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontak ini;

PPK 	Penyedia 
--	---

- e) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki tanggungjawab profesional dan sepenuhnya sesuai dengan peran dan kedudukannya sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya yang dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- f) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, bahwa sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi akan selalu taat menjalani tugasnya dan memnuhi kewajibannya mentaati ketentuan tentang keamanan, keselamatan, dan keselamatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- g) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili ;
- h) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh adfokat dan/atau ahli;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara cermat dan patut;
 - 3) telah membaca kata demi kata dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

1. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Pejanjian ini;
2. Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indoonesia.
3. Pemeriksa keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap blaya-blaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjajian, ehingga dapat melakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan mengandakan dokumen pengeluaran yang telah di audit samapai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.

PPK	Penyedia
-----	----------

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

1. Persiapan Pada Periode Sebelum Pelaksanaan Fisik Pekerjaan
2. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pekerjaan
3. Pengawasan Pada Periode Masa Pemeliharaan hasil pekerjaan;
4. Pengelolaan dan Pengendalian pelaksanaan kontrak, meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal dibawah ini:
 - a. Pengelolaan Administrasi Kontrak dan Administrasi Proyek
 - b. Pengelolaan Tahapan Pekerjaan Konstruksi secara menyeluruh
 - c. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan tahan demi tahap mencakup persiapan, pelaksanaan pekerjaan, monitoring, evaluasi, pengujian-pengujian baik kuantitas maupun kualitas dan penjaminan mutu pekerjaan dan penjaminan pencapaian sasaran pekerjaan.
 - d. Melakukan review dan / atau revisi terhadap desain untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan berdasarkan kebutuhan secara efisien sesuai kaidah keteknikan dan tetap menjamin keamanan hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi
 - e. Mengelola manajemen administrasi pelaksanaan pekerjaan termasuk menyelesaikan pengadministrasian dan pendokumentasian serta menyatakan menyetujui atau menolak terhadap Pre Construction Meeting, Mutual Checked, Show Cause Meeting bila terjadi keterlambatan pekerjaan Ijin Kerja (Request of Work), Shop Drawing, Perubahan / Penyesuaian Pekerjaan dalam masa Pelaksanaan, Re Schedulling, Revisi Schedul, usulan-usulan teknis atau administrasi, perpanjangan waktu akibat peristiwa kompensasi atau akibat pekerjaan tambah atau akibat perubahan desain atau segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang diajukan oleh Pelaksana Konstruksi (Kontraktor)
 - f. Menjalankan perintah atau permintaan PPK untuk melakukan tindakan kerprofesian dalam menyelesaikan permasalahan pekerjaan baik teknis atau non teknis termasuk membuat analisa atau kajian-kajian yang diperlukan secara bertanggungjawab

Pasal 3

JENIS KONTRAK, NILAI KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

1. Jenis Kontrak yang digunakan adalah kontrak Harga Satuan / Time Base dengan cara pembayaran berdasarkan Kontrak Harga Satuan yang dalam setiap pengajuan pembayaran Pihak Penyedia wajib melampirkan dokumen Invoice terdiri atas:

PPK	Penyedia
	

- a. Invoice atas Biaya Personil berupa presensi hadir tenaga konsultan, dilengkapi dengan log book atau rekaman kerja harian masing-masing personil
- b. Invoice atas Biaya Non Personil untuk Pengandaan/Pembelian dan/atau biaya lain yang diperlukan selama menjalankan kewajibannya
2. Pembayaran biaya Manajemen Konstruksi didasarkan pada presensi kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi di lapangan, maksimum yaitu sesuai tahap realisasi prestasi konstruksi fisik atau sama dengan tahap prosentase prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan secara proporsional samapi dengan serah terima pertama pekerjaan
3. Dalam hal terjadi perhitungan pembayaran Konsultan MK berdasarkan prestasi fisik pekerjaan konstruksi ternyata lebih besar dibanding perhitungan berdasarkan daftar hadir Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung (invoice presensi kehadiran), maka yang dibayarkan adalah sesuai presensi hadir yang telah dilengkapi dengan logbook
4. Dalam hal terjadi perhitungan pembayaran Konsultan MK berdasarkan Presensi Daftar Hadir Tenaga Ahli (invoice presensi kehadiran), ternyata lebih besar dibanding perhitungan berdasarkan prestasi pekerjaan fisik pekerjaan, maka yang dibayarkan adalah berdasarkan prosentase prestasi fisik pekerjaan konstruksi.
5. Nilai Kontrak termasuk yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi adalah sebesar **Rp 882.172.000,- (Delapan ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN;**
6. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening **PT. BPD JATENG Cabang Pembantu Satrio Wibowo Semarang, Nomor Rekening : 1-088-00026-5** atas nama penyedia **PT. WIDHA;**
7. Ketentuan tentang tahapan dan perincian persyaratan sesuai yang diatur dan tentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK)

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini yang terdiri dari:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian/ Surat Perjanjian;
 - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga;
 - d. Surat Penawaran berikut Rincian Penawaran Biaya;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - g. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - h. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - i. Dokumen-dokumen lain:

PPK		Penyedia	
-----	---	----------	---

- 1) Kelengkapan Seleksi,
 - 2) Surat Jaminan,
 - 3) Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa, dan
 - 4) Berita-Berita Acara Seleksi.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PPK mengenai Hak untuk :**
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. Meminta dan/atau memerintahkan kepada Penyedia untuk **mengganti Personil Tenga Ahli** yang ditugaskan apabila terbukti tidak disiplin, tidak cakap secara profesional, tidak menjalankan tugasnya secara patut, **melakukan persekongkolan dengan Penyedia Pelaksanaan Konstruksi (Kontraktor)** dengan melakukan perbuatan melakukan pembiaran terhadap pengurangan mutu, pengurangan volume pekerjaan, sering meninggalkan pekerjaan, dan/atau segala tindakan dan sikap tidak mencerminkan kewajibannya yang seharusnya bertanggung jawab secara profesional
 - d. Menegur secara lisan atau tertulis apabila Penyedia melakukan tindakan penyimpangan dari ketentuan kontrak yang disepakati
2. **PPK Mempunyai kewajiban untuk:**
 - a. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sepanjang fasilitas tersebut tidak mengakibatkan adanya pengeluaran finansial oleh PPK dan sesuai ketentuan dalam kontrak;
 - b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, sepanjang telah diperiksa dan disetujui oleh PPK
3. **Penyedia Mempunyai Hak Untuk :**
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontak, sepanjang telah diperiksa dan telah disetujui oleh PPK.

PPK	Penyedia
-----	----------

- b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
4. **Penyedia Kewajiban Untuk :**
- Tidak meninggalkan lokasi pekerjaan***
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYEDIA KONSULTAN MK

1. Fungsi, Peran Dan Tanggungjawab Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Secara Umum

- Organisasi penyedia jasa Konsultan Manajemen Konstruksi, harus bertanggungjawab atas pekerjaan sesuai lingkupnya, sekurang-kurangnya sebagai :
 - Penanggung Jawab Pengendalian dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi;
 - Penanggung Jawab Kualitas Pekerjaan
 - Penanggung Jawab Kualitas dan Kuantitas Kontrak Kontruksi;
 - Penanggung Jawab Pengendalian Waktu;
 - Penanggung Jawab Administrasi Kontrak dan Administrasi Proyek;
 - Penanggung Jawab Pengawasan Lapangan Secara Detail;
 - Tenaga Ahli Estimasi Biaya;
 - Tenaga Ahli Arsitektur/Struktur/Mekanikal dan Elektrika
 - Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek
 - Tenaga Ahli Manajemen Mutu
- Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan tugas Konsultansi dalam bidang manajemen konstruksi;

PPK	Penyedia
-----	----------

- c. Penyedia jasa Manajemen Konstruksi **"bertugas sejak ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), pada tahap:**
 - 1) Persiapan Pelaksanaan
 - 2) Pelaksanaan Pekerjaan Fisik
 - 3) Penyelesaian Pekerjaan Fisik
 - 4) Masa Pemeliharaan Pekerjaan Fisik
- d. **Terhadap huruf a sampai dengan huruf c, Tenaga Ahli Konsultan MK yang ditempatkan bertanggungjawab melaksanakan pengendalian pelaksanaan pekerjaan fisik dan penjaminan mutu, volume, waktu dan ketepatan, sasaran, serta bertanggungjawab melakukan pengawasan berkala pada saat masa pemeliharaan;**
- e. **Konsultan MK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen;**
- f. **Konsultan Manajemen Konstruksi beserta Tenaga Ahli yang ditempatkan melakukan Manajemen pengendalian pelaksanaan dan pengawasan teknis pekerjaan Renovasi Kolam Renang Jatidiri di Semarang dan merupakan bangunan fasilitas Olahraga bersifat khusus karena digunakan khusus untuk keperluan Olahraga, sehingga Konsultan Manajemen Konstruksi beserta Tenaga Ahli yang ditempatkan wajib bertanggungjawab atas kekokohan hasil Pekerjaan Konstruksi yang dikendalikan secara teknis dan diawasi tersebut, sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan pemain Olahraga, official, maupun penonton pada saat beban normal ataupun beban penuh apabila bangunan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Olahraga dan/atau non Olahraga.**
- g. **Tenaga Ahli Konsultan Manajemen Konstruksi dalam bekerja harus berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 2/1999 beserta Peraturan Pemerintah terkait Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden R.I. Nomor 54/2010 beserta perubahannya tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/2007;**
- h. **Konsultan Manajemen Konstruksi selaku direksi Teknik tidak dapat merangkap sebagai Konsultan Perencana untuk pekerjaan yang bersangkutan, sesuai ketentuan tentang pertentangan kepentingan;**
- i. **Biaya Konsultan Manajemen Konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen manajemen konstruksi kegiatan yang bersangkutan.**

2. Tahap Persiapan :

- a. **Melakukan pengujian atas kebenaran data-data teknis yang digunakan oleh Konsultan Perencana dalam membuat Analisis dan Perhitungan struksur pada pelaksanaan Renovasi Bangunan Kolam Renang Jatidiri di Semarang serta "memastikan" bahwa seluruh proses perhitungan teknis tidak menyimpang dan tidak terjadi kesalahan.**

PPK	Penyedia
-----	----------

Sehingga diyakini bahwa struktur bangunan Renovasi Kolam Renang Jatidiri di Semarang telah dijamin **Kekokohnya** serta dijamin telah mencapai efisiensi dan efektifitas serta sesuai kaidah keteknikan memenuhi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 beserta Perubahannya tentang Jasa Konstruksi;

- b. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Konsultan Perencana guna mempersiapkan Pemutakhiran Detail Engineering Design (DED) yang telah disusun oleh Konsultan Perencana tersebut terkait dengan penyesuaian alokasi anggaran dan Shop Drawing untuk kesempatan pertama pada saat awal pelaksanaan fisik, meneliti ulang data-data pendukung yang merupakan kelengkapan dari produk DED yang telah dibuat Konsultan Perencana yang terdiri dari:

- 1) Dokumen **Spesifikasi Teknis**, mengingat dokumen spesifikasi teknis memerlukan tingkat kecermatan, dan ketelitian tinggi untuk menilai kesesuaian **spesifikasi** dengan **kebutuhan konstruksi** yang bersangkutan;
- 2) Data pengukuran **eksisting** dan **penetapan patok Bench Mark (BM)**, baik data dalam dimensi koordinat ruang ataupun koordinat bidang horizontal, termasuk penentuan titik ikat BM
- 3) Pemeriksaan ulang terhadap data **hasil pengujian tanah**, minimal terdiri dari: **Data Sondir, Data Booring, data pemeriksaan tanah di laboratorium atau data pemeriksaan properties tanah.**
- 4) Data **Analisa dan Perhitungan struktur** secara lengkap baik **struktur pondasi** maupun struktur **bangunan atas**, termasuk **metode perhitungan** yang digunakan.
- 5) Data **Perhitungan Kuantitas detail (detail back up quantities)** untuk seluruh unsur/item pekerjaan Konstruksi baik yang menggunakan harga satuan ataupun lumpsom.
- 6) Dokumen gambaran rencana secara lengkap sitel plan, denah, tampak, potongan, gambar tiga dimensi, dan penulisan judul serta penomoran halaman untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

- c. Membantu dan Memfasilitasi PPK dan organisasinya melakukan rapat-rapat koordinasi ataupun rapat-rapat pembahasan baik pembahasan **pelaksanaan Renovasi Bangunan Kolam Renang Jatidiri di Semarang** ataupun pembahasan-pembahasan teknis konstruksi termasuk koordinasi dengan pihak instansi lain yang terkait, badan usaha yang terkait dengan pelaksanaan, atau masyarakat setempat terhadap kemungkinan diperlukannya pembahasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik.

- d. Konsultan Manajemen Konstruksi **wajib memeriksa seluruh Hasil Pekerjaan Konsultan Rencana dalam menyusun DED** beserta kelengkapannya dan setelah diyakini bahwa **DED memenuhi syarat** untuk digunakan harus **segera membuat surat kepada PPK** yang isinya menyatakan dan memastikan bahwa

PPK	Penyedia
-----	----------

seluruh hasil pekerjaan perencanaan pekerjaan Renovasi Bangunan Kolam Renang Jatidiri di Semarang pada prinsip siap pakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan menyatakan bahwa Tenaga Ahli Penyusun DED telah memberikan layanan Jasa Konstruksi dengan penuh bertanggungjawab **secara profesional** terhadap hasil pekerjaannya berdasarkan prinsip **keahlian** sesuai dengan **kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual** dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan **kepentingan umum**.

- a. memeriksa dan/atau menyiapkan **form-form** atau **blanko-blanko pengendalian pekerjaan** meliputi : shop drawing, ijin kerja (request of work), waktu, mutu, volume/kutitas/opname, laporan-laporan, dokumentasi administrasi pelaksanaan lainnya, dokumen administrasi pengendalian proyek secara total, **untuk dimintakan persetujuan kepada PPK.**

3. Tahap Pelaksanaan dan Tahap Penyelesaian Pekerjaan Fisik

- a. Bertindak selaku wakil PPK dengan sebutan Wakil Direksi/Engineer Representative dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan terhadap seluruh permasalahan teknis dan kontraktual dalam pengelolaan dan pengendalian kontrak sebelum PPK mengambil suatu keputusan ataupun tindakan dalam setiap tahap demi tahap pelaksanaan kontrak dimulai pada saat penanda tangan kontrak sampai dengan selesainya masa pemeliharaan;
- b. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh Pelaksanaan Konstruksi (Kontraktor), yang meliputi :
- 1) Program mutu yang disusun oleh Penyedia (Kontraktor) dan mewajibkan Penyedia untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
 - 2) Program mutu disusun paling sedikit berisi :
 - a) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b) Organisasi kerja penyedia;
 - c) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d) Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e) Prosedur intruksi kerja; dan
 - f) Pelaksanaan kerja.
 - 3) Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan berdasarkan arahan Konsultan MK
 - 4) Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi addendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi, dan harus setuju oleh Konsultan MK
- c. Memeriksa dan meneliti Program RK3K yang wajib diajukan oleh Penyedia (Kontraktor) sebelum rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan selanjutnya wajib mendapat persetujuan dari PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

PPK	Penyedia
-----	----------

- d. RK3K disusun paling sedikit berisi:
- 1) Kebijakan K3 Proyek;
 - 2) Organisasi K3;
 - 3) Perencanaan K3;
 - 4) Pengendalian dan Program K3;
 - 5) Pemeriksaan dan Evaluasi Kerja K3;
 - 6) Tinjauan Ulang Kinerja K3.
- e. RK3K dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan dan Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RK3K jika terjadi addendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi. Pemutakhiran RK3K harus mendapatkan persetujuan PPK, dengan terlebih dahulu diperiksa dan distujui oleh Konsultan MK.
- f. Konsultan MK wajib memonitor dan harus memfasilitasi PPK untuk mengadakan rapat pengandaan rapar persiapan pelaksanaan kontrak bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, bersama dengan Penyedia (Kontraktor), Unsur Perencanaan, dan Unsur Pengawasan (Direksi Lapangan) serta Konsultan Manajemen Konstruksi;
- g. Konsultan MK berkewajiban memberikan penjelasan awal pada Rapat Pra Pelaksanaan Pekerjaan dan selanjutnya diserahkan kepada Penyedia (Kontraktor), dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak hal ini beberapa pokok-pokok substansi yang dibahas dan disepakati, meliputi:
- 1) Program mutu;
 - 2) Rencana K3 Kontrak;
 - 3) Organisasi kerja;
 - 4) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 6) Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - 7) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- h. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Konsultan Manajemen Konstruksi bersama PPK dan Penyedia (Kontraktor) melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dan mengadakan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran (*Mutual Check 0%*) dan melibatkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK, denangan ketentuan :
- 1) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak (Berita Acara Mutual Check 0%).
 - 2) Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka

PPK	Penyedia
-----	----------

Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama

- 3) Pemeriksaan terhadap semua personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran
- 4) Berkenaan dengan kegiatan Mutual Check tersebut maka Konsultan Manajemen Konstruksi berkewajiban menyiapkan semua pengedministrasian dan dokumen yang diperlukan untuk seluruh proses dari Mutual Check dan dikomunikasikan dengan PPK, Direksi Lapangan Konsultan Perencana dan Kontraktor;
- i. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh Kontraktor, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya : tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program **Quality Assurance/Quality Control**, dan program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan (**K3-L**);
- j. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. Menerapkan secara penuh sistem **Manajemen Mutu Kontrol Konstruksi** tanpa kecuali dan ikut **bertanggungjawab** selama masa pelaksanaan pekerjaan hingga selesainya masa pemeliharaan apabila **terjadi kegagalan mutu/cacat mutu**;
- l. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turutan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;
- m. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dalam konstruksi fisik
- n. Melaksanakan perintah/instruksi yang dikeluarkan oleh PPK menyiapkan dan memberikan persetujuan/approval dan/atau rekomendasi terhadap seluruh proses pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana konstruksi (Kontraktor) yang meliputi :
 - 1) Dokumen Pre Construction Meeting yang disusun oleh Kontraktor
 - 2) Menyiapkan dokumen Mutual Checked (MC-0) oleh Konsultan MK dan Kontraktor, serta Direksi Lapangan;
 - 3) Struktur Organisasi Kontraktor
 - 4) Program Mutu dari Kontraktor
 - 5) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan beserta kelengkapannya, yang meliputi sekurang-kurangnya : barChart beserta curve S baik secara total atau perbagian pekerjaan, dan Network Planning Diagram untuk pengendalian waktu, beserta revisi-revisinya atau re shecdulanya apabila diperlukan.

PPK	Penyedia
-----	----------

- 6) Penggunaan bahan/meterial kerja
 - 7) Penggunaan peralatan dan/atau perangkat dari bagian Konstruksi bangunan dan utilitasnya
 - 8) Ijin kerja (request of work)
 - 9) Rancangan campuran (Job mixed formula dan/atau Job mixed design)
 - 10) Shop Drawing/Gambar Kerja
 - 11) As Built Drawing/Gambar terlaksana
 - 12) Kantor Direksi yang diajukan oleh Kontraktor
 - 13) Gudang penyimpanan barang/meterial dan alat yang diajukan oleh Kontraktor
 - 14) Laporan harian (daily report), laporan mingguan (weekly report, laporan bulanan,(monthly report) dan/atau laporan-laporan khusus yang diperlukan selama masa Kontrak;
 - 15) Perintah perubahan pekerjaan termasuk; pekerjaan tambah-kurang, review design, reschedule, reschedule, perhitungan teknis sebagai pemghubung review design yang ditujukan kepada Kontrator, serta menyiapkan **kajian teknisnya** atau **justifikasi teknisnya** untuk digunakan **sebagai bahan rapat perubahan pekerjaan;**
 - 16) Dokumen Show Cause Meeting (apabila Kontraktor mengalami keterlambatan)
 - 17) Permohonan PHO dan FHO yang diajukan oleh Kontraktor termasuk memberi Rekomendasi kepada PPK bahwa pekerjaan telah dapat dilakukakn PHO selesai 100% atau FHO pada saat masa pemeliharaan telah selesa;
 - 18) Keperluan-keperluan lain yang menyangkut untuk kelancaran pengelolaan dan pengendalian kontrak pekerjaan konstruksi
- o. Terhadap hal-hal yang sudah diteliti dan diselesaikan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi sebagaimana diuraikan dalam nomor 7 diatas, maka untuk selanjutnya Konsultan Manajemen Konstruksi mengajukan kepada PPK guna mendapatkan persetujuan akhir.
- p. Melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan yang terdiri atas :
- 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - 2) Mengawasi pemakaian, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - 3) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan pencapaian volume/realisasi fisik;
 - 4) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
 - 5) Menyelenggarakan rapat-rapat secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi,

PPK	Penyedia
-----	----------

dengan masukan hasil-hasil rapat, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;

- 6) Menyusun laporan berita acara pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
 - 7) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (*Shop Drawing*) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi ;
 - 8) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*As Built Drawings*) sebelum **Serah Terima I**
 - 9) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum **Serah Terima I** (pertama), dan mengawasi perbaikannya pada masa tenggang (*grace periode*);
 - 10) **Bersama-sama dengan penyedia jasa konsultan perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung**
 - 11) Menyusun Berita Acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, Berita Acara Pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
 - 12) Membantu PPK dalam menyusun Dokumen Pendaftaran Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 13) Membantu PPK dalam penyiapan dan pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Setempat.
- q. Secara langsung tanggungjawab Konsultan Manajemen Konstruksi adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja terbaik, minimal yaitu :
- 1) Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya anggaran/waktu yang telah ditetapkan.
 - 2) Ketepatan biaya pembangunan sesuai batas anggaran yang tersedia atau yang telah ditetapkan.
 - 3) Ketepatan kualitas dan kuantitas dan sesuai standar/peraturan yang berlaku, sehingga proyek mencapai hasil dan daya guna se optimal mungkin memenuhi syarat teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan dokumen pekerjaan/pelaksanaan.
 - 4) Ketertiban administrasi kontrak, administrasi proyek dan administrasi pelaksanaan pembangunan secara rapi dan berurutan tanggalnya, untuk keperluan **pertanggungjawaban PPK baik kepada PA, kepada Auditor/untuk kepentingan dokumen secara tertib.**
- r. Pertanggungjawaban profesional konsultan Manajemen Konstruksi adalah tidak hanya Konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga para **Tenaga Ahli Profesional Manajemen Konstruksi yang terlibat/yang ditempatkan**

PPK	Penyedia
-----	----------

- s. Konsultan Manajemen Konstruksi baik sebagai Badan Usaha dalam menempatkan Tenaga Ahlinya harus bertanggungjawab secara profesional memenuhi amanat **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 75**, bahwa Badan Usaha dan Tenaga Ahli Perseorangan harus **bertanggungjawab secara profesional** terhadap hasil pekerjaannya yang dilandasi **prinsip-prinsip keahlian** sesuai dari berdasarkan **kaidah keilmuan, keaatutan, dan kejujuran intelektual** dalam menjalankan profesinya dengan tetap **mengutamakan kepentingan umum**.
- t. Menyusun laporan hasil layanan konsultan manajemen konstruksi untuk lingkup layanan jasa Konsultan MK yang meliputi:
 - 1) Laporan Mingguan (Weekly Report) Konsultan MK
 - 2) Laporan Bulanan (Monthly Report) Konsultan MK
 - 3) Laporan Akhir (Final Report) Konsultan MK, terdiri atas Laporan Akhir setelah pekerjaan fisik konstruksi selesai 100% dan
 - 4) Laporan-laporan khusus atas permintaan PPK
- u. Memeriksa dan memberikan persetujuan awal sebelum diajukan kepada PPK, terhadap permohonan Kontraktor sekurang-kurangnya meliputi : Struktur Organisasi Kontraktor, beserta personilnya, Jadwal Pekerjaan Lengkap, Request Of Work dan lampirannya, Shop Drawing, Perubahan Pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor dan bertanggungjawab menguji kelayakannya secara teknis terlebih dahulu, pemujian mutu bahan dan mutu hasil kerja, Opname Pekerjaan dan bertanggung jawab atas kebenarannya, Perhitungan Kemajuan Pekerjaan (Progres Fisik), seluruh laporan-laporan Kontraktor, Gambar Terlaksana (As Built Drawing)
- v. Menyampaikan kepada PPK : **Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak** atas seluruh tanggungjawab terhadap pekerjaannya dalam mengendalikan dan mengawasi pekerjaan untuk menjamin ketepatan mutu, waktu, biaya, volume dan sasaran, serta bertanggungjawab apabila terjadi cacat mutu dan/atau kegagalan bangunan.

4. Tahap Masa Pemeliharaan Pekerjaan

- a. Penyedia (Konsultan Manajemen Konstruksi) wajib mengarahkan, mengawasi dan menyusun Dokumen Program Kerja Pemeliharaan Pekerjaan (DPK-P2) bersama Penyedia Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) dan Direksi Lapangan (Tim Pengawas Lapangan PPK) pada saat rapat serah terima pertama pekerjaan selesai 100% dan harus disetujui oleh PPK;
- b. Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi wajib menempatkan personilnya secara penuh di lapangan selama masa pemeliharaan pekerjaan sampai dengan serah terima kedua (FHO)
- c. Penyedia (Konsultan Manajemen Konstruksi) selama masa pemeliharaan wajib secara Intensif mengatur dan mengawasi kegiatan pemeliharaan pekerjaan serta mendokumentasikan secara lengkap kegiatan selama masa pemeliharaan baik berupa administrasi maupun berupa foto, dibuat dalam bentuk "hard dan soft" dokumen

PPK	Penyedia
-----	----------

- d. Menyampaikan laporan berkala terhadap kegiatan perbaikan dan/atau penyempurnaan selama masa pemeliharaan dalam periode mingguan dan sebelumnya wajib membuat format laporan tersebut untuk dimintakan persetujuan terhadap PPK
- e. Memonitor penempatan personil, peralatan dan material oleh Penyedia Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) yang digunakan sumber daya untuk kegiatan selama masa pemeliharaan
- f. Melakukan teguran dan peringatan apabila ditemukan Penyedia Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) tidak menempatkan sumber daya sebagai dimaksud dalam ayat (5) huruf e tersebut diatas, dan dalam peringatan harus dijelaskan bahwa masa pemeliharaan masih dalam periode jangka waktu kontrak, sehingga apabila Penyedia Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) lalai/wanprestasi dapat dikenakan sanksi pemutusan kontrak dan pengenaan daftar hitam;
- g. Melaksanakan rapat-rapat berkala untuk mengevaluasi realisasi kegiatan selama masa pemeliharaan dan mengambil tindakan lain apabila diperlukan atas Ijin PPK guna menjamin bahwa tanggungjawab selama masa pemeliharaan tetap dilaksanakan tanpa kecuali baik oleh Penyedia Pelaksana Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor) maupun Penyedia Pelaksana Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
- h. Membuat laporan akhir dan menerbitkan rekomendasi terhadap penyelesaian masa pemeliharaan oleh Penyedia Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) kepada PPK untuk digunakan sebagai dasar dalam menerbitkan surat permohonan serah terima kedua (FHO) kepada PA dan sebagai dasar PA dalam menerbitkan surat perintah kepada PPHP untuk melaksanakan FHO

Pasal 7

MASA KONTRAK

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan tanggal penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan/atau Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).

PPK	Penyedia
-----	----------

Pasal 8

JAMINAN-JAMINAN

1. Penyedia dalam hal mengajukan permohonan uang muka diwajibkan menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang diterima dan wajib diserahkan bersamaan dengan surat permohonan pengajuan uang muka yang berasal dari Bank/Asuransi sesuai ketentuan SSKK;
2. Ketentuan tentang cara pengajuan uang muka, penyerahan jaminan uang muka dan pengembaliannya diatur secara terperinci dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
3. Setelah pekerjaan selesai dan diterima 100% maka sebelum dibayar 100%, Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi berkewajiban menyerahkan jaminan pelayanan jasa konsultan manajemen konstruksi sebesar 5% (lima perseratus persen) dari nilai kontrak yang berasal dari Bank/Asuransi dan wajib di serahkan sebelum mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan jasa konsultan manajemen konstruksi sebesar 100% (seratus persen) dengan masa berlakunya jaminan adalah terhitung mulai tanggal serah terima pertama pekerjaan fisik 100% sampai dengan tanggal selesainya masa pemeliharaan ditambah 14 (empat belas) hari kalender.
4. Jaminan pelayanan jasa konsultan manajemen konstruksi tersebut dimaksudkan sebagai jaminan tanggung jawab profesional selama masa pemeliharaan dalam menjalankan kewajibannya untuk mengawasi dan mengarahkan penanganan pemeliharaan pekerjaan kepada Penyedia Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) Ketentuan tentang tata jaminan-jaminan playanan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi, tata cara penyerahannya dan pengembaliannya diatur secara terperinci dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSUK);

Pasal 9

MOBILISASI PERSONIL DAN PENGGANTIAN PERSONIL

1. Ketentuan mengenai tindakan yang harus mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - a. Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar
 - b. Menganti personel yang terdapat dalam daftar
2. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK : mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, design, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh Penyedia Jasa (Konsultan Manajemen Konstruksi) menjadi hak milik PPK
3. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen atau data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut

PPK	Penyedia
-----	----------

Pasal 10
PENUTUP

1. PPK dan Penyedia telah bersepakan untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
2. Terhadap permasalahan yang timbul selama masa Kontrak (jangka waktu kontrak) antara PPK dan Penyedia maka kedua belah pihak tunduk kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa **Kontrak Kontruksi adalah Kontrak Perdata.**
3. Kontrak antara PPK dengan penyedia yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dibuat dalam 2(dua) rangkap, masing-masing dibubuhidengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikatan bagi para pihak rangkap yang lain dapat dierbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai
4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap ketentuan kontrak dan pelaksanaannya, maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam *addendum* (amandemen) Kontrak sesuai dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraann jasa konstruksi pasal 21 beserta perubahannya;
5. Demikian kontrak yang dibuat oleh PPK dengan Penyedia ini menikat secara hukum bagi kedua belah pihak berdasarkan hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia dan mulai berlaku pada hari dan tanggal yang sama dengan penandatanganan kontrak.

Untuk dan atas nama

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA PROV. JAWA TENGAH**

Kepala Bidang Pengembangan
Destinasi Pariwisata
selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



IL. PRAMBUDI TRAJU IRISNO, MM, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19630711 199302 1 002

Untuk dan atas nama

PT. WIDHA
**Penyedia Jasa Konsultan
Manajemen Konstruksi**



PRATOMO RIFOJANTO, ST

Direktur

Pasal 10
PENUTUP

1. PPK dan Penyedia telah bersepakan untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
2. Terhadap permasalahan yang timbul selama masa Kontrak (jangka waktu kontrak) antara PPK dan Penyedia maka kedua belah pihak tunduk kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa **Kontrak Kontruksi adalah Kontrak Perdata.**
3. Kontrak antara PPK dengan penyedia yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dibuat dalam 2(dua) rangkap, masing-masing dibubuhidengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikatan bagi para pihak rangkap yang lain dapat dierbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai
4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap ketentuan kontrak dan pelaksanaannya, maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam *addendum* (amandemen) Kontrak sesuai dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraann jasa konstruksi pasal 21 beserta perubahannya;
5. Demikian kontrak yang dibuat oleh PPK dengan Penyedia ini menikat secara hukum bagi kedua belah pihak berdasarkan hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia dan mulai berlaku pada hari dan tanggal yang sama dengan penandatanganan kontrak.

Untuk dan atas nama

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA PROV. JAWA TENGAH**

Kepala Bidang Pengembangan
Destinasi Pariwisata
selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. PRAMBUDI TRAJU TRISNO, MM, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19630711 199302 1 002

Untuk dan atas nama

PT. WIDHA
Penyedia Jasa Konsultan
Manajemen Konstruksi



PRATOMO RIFOQIANTO, ST

Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- PPK:**
Satuan : Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
Nama : Ir. Prambudi Traju Trisno, MM, M.Si.
Alamat: : Jl. Kimangunsarkoro Nomor 12, Kota Semarang
Telepon : (024)-8419956, 8419957, 8419958
Website : -----
Faksimili : (024) 8419959
e-mail : -----
- Penyedia:**
Perusahaan : **PT. WIDHA**
Direktur : PRATOMO RIFQIANTO,ST
Alamat : Jl. Prof. H. Soedarto, SH no. 58 - Semarang
Telepon : -----
Website : -----
Faksimili : -----
e-mail : -----
- B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : Pengawas Lapangan dan PPTK
Untuk Penyedia : Team Leader
- C. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku sejak tanggal tanda tangan Kontrak sampai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik 100%.
- D. Masa Pengawasan Berkala Dimulai tanggal mulai berlakunya Masa Pemeliharaan sampai dengan Tanggal Selesai Masa Pemeliharaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- E. Jenis Kontrak
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : **Waktu Penugasan**
 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : **Kontrak tahun Tunggal.**
 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : **Kontrak Pengadaan Tunggal.**
 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : **Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.**
- F. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama: 270 (Dua ratus tujuh puluh) *hari kalender* sampai dengan Serah Terima I pekerjaan Fisik/Konstruksi dan masa pemeliharaan sampai dengan Serah Terima II (Serah Terima Akhir Pekerjaan) pekerjaan Fisik.

PPK	Penyedia
	

G. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK	Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Pergantian Personel dan Perubahan Metode Pelaksanaan, Perubahan Desain, Perubahan Bahan, semua perubahan lain yang bersifat pokok dan penting.
H. Pelaporan	Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak: 1. Log Book catatan kinerja harian; 2. Laporan Mingguan; 3. Laporan Bulanan; 4. Laporan Serah Terima Pertama / <i>Provisional Hand Over</i> (PHO); 5. Laporan Serah Terima Akhir / <i>Final Hand Over</i> (FHO); 6. Laporan Akhir; 7. Laporan-laporan sebagaimana disebutkan pada nomor 2 s/d 6 diatas harus disajikan dalam bentuk hard dan soft copy; 8. Laporan-laporan lain yang ditetapkan dalam kontrak dan atau yang dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh PPK.
I. Serah Terima Laporan Akhir	Laporan Akhir bagi layanan jasa MK diwajibkan bagi Konsultan MK.
J. Pembatasan Penggunaan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasan harus mendapat persetujuan PPK.
K. Tanggung Jawab Profesi	Pengawasan berkala sampai dengan Serah Terima Akhir / <i>Final Hand Over</i> (FHO).
L. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas	PPK tidak akan memberikan peralatan / material / personil / fasilitas, kecuali data-data yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
M. Sumber Dana	Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
N. Pembayaran Uang Muka	1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dapat diberikan uang muka. 2. Uang Muka diberikan sebesar maksimal 20% (Dua Puluh Prosen) dari nilai Kontrak. 3. Ketentuan pemberian uang muka: a. Menyerahkan jaminan dari Bank Umum atau Asuransi yang sudah mendapatkan persetujuan dan sudah terdaftar di Kementerian Keuangan RI/OJK, senilai minimal sama dengan besarnya uang muka yang dimohonkan dengan masa berlaku jaminan uang muka 270 hari kalender; b. Pada saat pengajuan uang muka Konsultan MK

PPK	Penyedia
	

wajib menyampaikan surat kepada PPK yang berisi program penggunaan Uang Muka, sekurang-kurangnya untuk membiayai penyediaan fasilitas Konsultan MK dalam Pengendalian dan Pengawasan, mobilisasi peralatan dan perlengkapan, personil, dan persiapan teknis lain;

- c. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur sekurang-kurangnya secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus), berdasarkan prestasi kerja Kontraktor.
- d. Dalam hal PPK karena pertimbangan percepatan pengembalian uang muka, maka PPK berhak memotong lebih dari proporsi pengembalian Uang Muka diluar ketentuan pada huruf C tersebut diatas.

O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Prestasi pekerjaan berdasarkan Waktu Penugasan dengan cara pembayaran berdasarkan Kontrak Harga Satuan.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.
3. Pembayaran Kinerja Konsultan MK paling banyak diberikan setara atau sebesar prestasi pekerjaan fisik yang dicapai Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor).
4. Apabila perhitungan pembayaran berdasarkan prestasi kerja konstruksi lebih besar dari pada perhitungan daftar hadir personil Konsultan MK, maka yang dibayar adalah berdasarkan daftar hadir personil.
5. Apabila perhitungan pembayaran berdasarkan daftar hadir personil Konsultan MK lebih besar dari pada perhitungan prestasi kerja konstruksi, maka yang dibayar adalah berdasarkan prestasi kerja fisik konstruksi.
6. Kelengkapan dokumen Pembayaran yang harus diserahkan dalam berkas tagihan Termin adalah:
 - (a) Dokumen utama yang diisyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan;
 - (b) Surat Permohonan Pembayaran disertai dengan rincian pembayaran;
 - (c) Log book catatan kinerja harian masing-masing Personil Konsultan MK;
 - (d) Laporan Mingguan (Weekly Report) Konsultan MK;
 - (e) Laporan Bulanan (Monthly Report) Konsultan MK;
 - (f) Daftar hadir Personel sesuai dengan Logbook yang sesuai dengan angka 6.c;
 - (g) Bukti Bayar (Invoice) untuk Komponen Biaya Personel dan Komponen Biaya Non Personel;
 - (h) Lampiran Pajak yang berlaku;
 - (i) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan layanan jasa MK yang disahkan oleh Direksi Lapangan/

PPK	Penyedia
	

- Pengawasan Lapangan dan PPTK;
 (j) Foto dokumentasi kegiatan Konsultan MK;
 (k) Dokumen lain sebagaimana diperintahkan oleh PPK.

7. Kelengkapan dokumen pembayaran pada setiap termin seperti tersebut diatas, tidak membebaskan Penyedia Jasa Konsultan MK dari kewajiban untuk memenuhi seluruh penyampaian laporan lainnya yang ditetapkan dalam kontrak.

P. Pengecualian

1. Apabila terjadi perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan selama masa pelaksanaan kontrak atau sebab lain pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan sehingga jangka waktu menjadi bertambah, maka pembayaran jasa Konsultan MK setelah melampaui batas akhir masa pelaksanaan pekerjaan akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi (Konstruksi) mengingat terbatasnya kemampuan alokasi anggaran APBD oleh Pengguna/PPK.
2. Terhadap pengecualian ini PPK memberlakukan ketentuan bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi tidak hanya disebabkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) semata, tetapi juga dapat disebabkan oleh kinerja Manajemen Pengendalian dan Pengawasan dari Konsultan MK yang tidak optimal, dengan demikian Konsultan MK turut serta bertanggung jawab atas keterlambatan pekerjaan apabila terjadi.

Q. Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan Fisik oleh Konsultan MK

1. Konsultan MK wajib menerbitkan sertifikat penyelesaian pekerjaan pada saat pekerjaan mencapai kemajuan pekerjaan mencapai 100% dan wajib menjamin bahwa seluruh pekerjaan telah memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan fungsi.
2. Dalam sertifikat yang diterbitkan Konsultan MK harus menyatakan bahwa semua cacat, kekurangan dan/atau ketidak sempurnaan selama masa pelaksanaan dan/atau masa pemeliharaan telah diperbaiki seluruhnya oleh Kontraktor.
3. Konsultan MK wajib menjamin bahwa seluruh dokumen selama masa pengendalian dan pelaksanaan serta selama masa pemeliharaan adalah lengkap, dan melampirkan check list.
4. Seluruh dokumen dan bukti-bukti tersebut akan digunakan oleh PPHF pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan baik pekerjaan fisik selesai 100% dan pada saat pekerjaan selesai masa pemeliharaan.

R. Batas akhir waktu penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

PPK	Penyedia
	

S. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran	1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : _____ [sebutkan dan uraikan secara lengkap]. 2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: _____ [sebutkan dan uraikan secara lengkap]
T. Penyesuaian Biaya	Tidak digunakan
U. Peristiwa Kompensasi	Tidak diberlakukan
V. Denda dan Ganti Rugi	Pada akhir layanan Jasa Konsultasi MK (THO) apabila MK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak akan dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak .
W. Sanksi	1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan pekerjaan atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak 2. Konsultan MK apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya dalam melakukan pengawasan berkala selama masa pemeliharaan dikenakan sanksi pemutusan kontrak dan black list.
X. Penyelesaian Perselisihan	Apabila terjadi sengketa kontrak atau perselisihan dalam pelaksanaan kontrak maka Para Pihak sepakat menetapkan cara penyelesaian sengketa dengan cara sebagai berikut : 1. Melalui cara di luar pengadilan yaitu ADR (alternative dispute resolution) : a. Musyawarah dan mufakat b. Mediasi c. Konsiliasi d. Penilai Ahli Para pihak sepakat bahwa dalam hal terjadi sengketa maka langkah yang ditempuh diutamakan melalui cara-cara diatas. 2: Melalui Pengadilan Dalam hal cara-cara tersebut diatas tidak dapat mencapai kata sepakat maka para pihak memilih cara penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri setempat, tetapi tetap diawali dengan fasilitasi mediasi oleh Pengadilan.

PPH	Penyedia
	

Y. Cacat Mutu,
Kekurangan
Volume, dan
Kegagalan
Bangunan

1. Konsultan MK wajib bertanggung jawab penuh atas terjadinya cacat mutu dan kekurangan volume/kuantitas pekerjaan.
2. Dalam hal terjadi kegagalan bangunan, maka PPK, Penyedia dan Direksi Teknis (Konsultan MK) akan menyelesaikan secara kependataan kontrak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Untuk penilaian kegagalan bangunan para pihak akan menghadirkan Tim Penilai Ahli Jasa Konstruksi bersertifikat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tersebut diatas.

PPK	Penyedia
✓	✓



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAIRAGA DAN
PARIWISATA

Jl. Kuningansarkoro Nomor 12 Telp. (024) 8419956, 8419957, 8419958 Fax. (024) 8419959
Semarang 50241

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:027.3/4375.1

Paket Pekerjaan : Manajemen Konstruksi (MK) Renovasi Kolam Renang Jatidiri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO,MM,M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Kuningansarkoro no. 12 Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian nomor 027.2/4374.1 tanggal 19 Juni 2019, bersama ini memerintahkan:

PT. WIDHA

Jl. Prof. H. Soedarto, SH no. 58 – Lantai 1, Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh : PRATOMO KIFQIANTO,ST

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Manajemen Konstruksi (MK) Kolam Renang Jatidiri;
2. Tanggal mulai kerja: 19 Juni 2019;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 270 (Dua ratus tujuh puluh) hari kalender sampai dengan Serah Terima I pekerjaan Fisik/Konstruksi dan masa pemeliharaan sampai dengan Serah Terima II pekerjaan Fisik/Konstruksi Kolam Renang Jatidiri;
5. Hasil Pekerjaan: Seperti yang disyaratkan dalam dokumen kontrak;
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan Pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang, 19 Juni 2019

Untuk dan atas nama

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

PT. WIDHA



Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Kimangunsarkoro Nomor 12 Telp. (024) 8419956, 8419957, 8419958 Fax. (024) 8419959

ADENDUM KONTRAK KE-1 (KESATU)

Nomor : 027.2/4426.1

Atas

KONTRAK (SURAT PERJANJIAN)

Untuk melaksanakan

Paket Jasa Konsultansi :

MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK)

PEKERJAAN RENOVASI KOLAM RENANG JATIDIRI SEMARANG

Nomor : 027.2/4374.1 tanggal 19 Juni 2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-06-2019), bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov Jawa Tengah beralamat di Jln. Ki Mangunsarkoro nomor 12 Semarang yang bertandatangan dibawah ini

Ir. PRAMBUDI TRAJU TRISNO, MM, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah, yang berkedudukan di Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov Jawa Tengah beralamat di Jln. Ki Mangunsarkoro nomor 12 Semarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah Nomor: 900/002 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komiten (selanjutnya disebut PPKOM) dan

PRATOMO RIFQIANTO, ST selaku Direktur, yang bertindak untuk atas nama PT.WIDHA, yang berkedudukan di Jl. Prof. H. Soedarto, SH no. 58 – Lantai 1 Semarang, berdasarkan Akta Pendirian No. 41, Tanggal 18 April 2008 Notaris Dewi Kusuma, SH (selanjutnya disebut PENYEDIA).

Berdasarkan :

1. Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor 027.2/4374.1 Tanggal 19 Juni 2019, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEKERJAAN RENOVASI KOLAM RENANG JATIDIRI SEMARANG antara PPKom dan PT. WIDHA
2. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dari PPKom Nomor 027/4376.1, tanggal 19 Juni 2019. Pekerjaan Jasa Konsultansi MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEKERJAAN RENOVASI KOLAM RENANG JATIDIRI SEMARANG
3. Surat PT. WIDHA Nomor 4644A/WD/SP-Pnw/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, Perihal Penawaran Biaya Penyesuaian Waktu Pelaksanaan Pekerjaan MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEKERJAAN RENOVASI KOLAM RENANG JATIDIRI SEMARANG

PPKom dan PENYEDIA sepakat untuk mengadakan Adendum Kontrak Ke-1 (Kesatu) atas Kontrak Nomor 027.2/4374.1 Tanggal 19 Juni 2019, Pekerjaan MANAJEMEN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Kimangunsarkoro Nomor 12 Telp. (024) 8419956, 8419957, 8419958 Fax. (024) 8419959

KONSTRUKSI (MK) PEKERJAAN RENOVASI KOLAM RENANG JATIDIRI SEMARANG dengan ketentuan sebagai berikut :

Isi Kontrak adalah tetap, kecuali tersebut dibawah ini :

1. Perubahan volume pekerjaan yang tercantum dalam lampiran kontrak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Adendum Kontrak Ke-1 (Kesatu) ini.
2. Total Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Kualifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp 882.172.000,- (Delapan ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Menjadi Rp 863.060.000,- (Delapan ratus enam puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah)**
3. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang semula **270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender** dirubah menjadi **195 (seratus sembilan puluh lima) hari kalender**.
4. Penambahan Personel Penyesuaian Waktu Pelaksanaan, Tenaga Pengawas Lapangan yang semula 3 orang menjadi 6 orang serta Tenaga Cost Estimator yang semula 1 orang menjadi 2 orang.

Addendum Kontrak Ke-1 (kesatu) Kegiatan MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEKERJAAN RENOVASI KOLAM RENANG JATIDIRI SEMARANG ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani sebagaimana tersebut diatas.

DENGAN DEMIKIAN, PPKom dan PENYEDIA telah sepakat untuk menandatangani Adendum Kontrak Ke-1 (Kesatu) ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk atas nama

Untuk dan atas nama

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA PROV. JAWA TENGAH**

Kepala Bidang Pengembangan

Destinasi Pariwisata

selaku

Penjabat Pembuat Komitmen



PRAMBUDI TRAJU TRISNO, MM, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19630711 199302 1 002

PT. WIDHA

**Penyedia Jasa Konsultan
Manajemen Konstruksi**



PRATOMO RIFOJANTO, ST

Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Kimangunsarkoro Nomor 12 Telp. (024) 8419956, 8419957, 8419958 Fax. (024) 8419959

ADENDUM KONTRAK KE-1 (KESATU)

Nomor : 027.2/4426.1

Atas

KONTRAK (SURAT PERJANJIAN)

Untuk melaksanakan

Paket Jasa Konsultansi :

MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK)

PEKERJAAN RENOVASI KOLAM RENANG JATIDIRI SEMARANG

Nomor : 027.2/4374.1 tanggal 19 Juni 2019

Pada hari Ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-06-2019), bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov Jawa Tengah beralamat di Jln. Ki Mangunsarkoro nomor 12 Semarang yang bertandatangan dibawah ini

Ir. PRAMBUDI TRAJU TRISNO, MM, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah, yang berkedudukan di Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov Jawa Tengah beralamat di Jln. Ki Mangunsarkoro nomor 12 Semarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah Nomor: 900/002 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPKOM) dan

PRATOMO RIFQIANTO, ST selaku Direktur, yang bertindak untuk atas nama PT.WIDHA, yang berkedudukan di Jl. Prof. H. Soedarto, SH no. 58 – Lantai 1 Semarang, berdasarkan Akta Pendirian No. 41, Tanggal 18 April 2008 Notaris Dewi Kusuma, SH (selanjutnya disebut PENYEDIA).

Berdasarkan :

1. Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor 027.2/4374.1 Tanggal 19 Juni 2019, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEKERJAAN RENOVASI KOLAM RENANG JATIDIRI SEMARANG antara PPKom dan PT. WIDHA
2. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dari PPKom Nomor 027/4376.1, tanggal 19 Juni 2019. Pekerjaan Jasa Konsultansi MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEKERJAAN RENOVASI KOLAM RENANG JATIDIRI SEMARANG
3. Surat PT. WIDHA Nomor 4644A/WD/SP-Pnw/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, Perihal Penawaran Biaya Penyesuaian Waktu Pelaksanaan Pekerjaan MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEKERJAAN RENOVASI KOLAM RENANG JATIDIRI SEMARANG

PPKom dan PENYEDIA sepakat untuk mengadakan Adendum Kontrak Ke-1 (Kesatu) atas Kontrak Nomor 027.2/4374.1 Tanggal 19 Juni 2019, Pekerjaan MANAJEMEN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Kimangunsarkoro Nomor 12 Telp. (024) 8419956, 8419957, 8419958 Fax. (024) 8419959

KONSTRUKSI (MK) PEKERJAAN RENOVASI KOLAM RENANG JATIDIRI SEMARANG dengan ketentuan sebagai berikut :

Isi Kontrak adalah tetap, kecuali tersebut dibawah ini :

1. Perubahan volume pekerjaan yang tercantum dalam lampiran kontrak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Addendum Kontrak Ke-1 (Kesatu) ini.
2. Total Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Kualifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp 882.172.000,- (Delapan ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Menjadi Rp 863.060.000,- (Delapan ratus enam puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah)**
3. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang semula **270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender** dirubah menjadi **195 (seratus sembilan puluh lima) hari kalender**.
4. Penambahan Personel Penyesuaian Waktu Pelaksanaan, Tenaga Pengawas Lapangan yang semula 3 orang menjadi 6 orang serta Tenaga Cost Estimator yang semula 1 orang menjadi 2 orang.

Addendum- Kontrak Ke-1 (kesatu) Kegiatan MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEKERJAAN RENOVASI KOLAM RENANG JATIDIRI SEMARANG ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani sebagaimana tersebut diatas.

DENGAN DEMIKIAN, PPKom dan PENYEDIA telah sepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak Ke-1 (Kesatu) ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk atas nama

Untuk dan atas nama

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA PROV. JAWA TENGAH**

Kepala Bidang Pengembangan
Destinasi Pariwisata
selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



IR. PRAMBUDI TRAJU TRISNO, MM, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19630711 199302 1 002

PT. WIDHA

**Penyedia Jasa Konsultan
Manajemen Konstruksi**



PRATOMO RIQIANTO, ST

Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

PPK:

Satuan : Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
Nama : Ir. Prambudi Traju Trisno, MM, M.Si.
Alamat: : Jl. Kimangunsarkoro Nomor 12, Kota
Semarang
Telepon : (024)-8419956, 8419957, 8419958
Website : -----
Faksimili : (024) 8419959
e-mail : -----

Penyedia:

Perusahaan : PT. WIDHA
Direktur : PRATOMO RIFQIANTO,ST
Alamat : Jl. Prof. H. Soedarto, SH no. 58 - Semarang
Telepon : -----
Website : -----
Faksimili : -----
e-mail : -----

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : Pengawas Lapangan dan PPTK

Untuk Penyedia : Team Leader

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak tanggal tanda tangan Kontrak sampai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik 100%.

D. Masa Pengawasan Berkala

Dimulai tanggal mulai berlakunya Masa Pemeliharaan sampai dengan Tanggal Selesai Masa Pemeliharaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

E. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Waktu Penugasan
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak tahun Tunggal.
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal.
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.

F. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama: 195 (Seratus Sembilan puluh lima) hari kalender sampai dengan Serah Terima I pekerjaan Fisik/Konstruksi dan masa pemeliharaan sampai dengan Serah Terima II (Serah Terima Akhir Pekerjaan) pekerjaan Fisik.

PPK	Penyedia
	

G. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK	Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Pergantian Personel dan Perubahan Metode Pelaksanaan, Perubahan Desain, Perubahan Bahan, semua perubahan lain yang bersifat pokok dan penting.
H. Pelaporan	Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak: 1. Log Book catatan kinerja harian; 2. Laporan Mingguan; 3. Laporan Bulanan; 4. Laporan Serah Terima Pertama / <i>Provisional Hand Over</i> (PHO); 5. Laporan Serah Terima Akhir / <i>Final Hand Over</i> (FHO); 6. Laporan Akhir; 7. Laporan-laporan sebagaimana disebutkan pada nomor 2 s/d 6 diatas harus disajikan dalam bentuk hard dan soft copy; 8. Laporan-laporan lain yang ditetapkan dalam kontrak dan atau yang dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh PPK.
I. Serah Terima Laporan Akhir	Laporan Akhir bagi layanan jasa MK diwajibkan bagi Konsultan MK.
J. Pembatasan Penggunaan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan jasa Konsultansi ini dengan pembatasan laras mendapat persetujuan PPK.
K. Tanggung Jawab Profesi	Pengawasan berkala sampai dengan Serah Terima Akhir/ <i>Final Hand Over</i> (FHO).
L. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas	PPK tidak akan memberikan peralatan /material /personil /fasilitas, kecuali data-data yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
M. Sumber Dana	Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
N. Pembayaran Uang Muka	1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dapat diberikan uang muka. 2. Uang Muka diberikan sebesar maksimal 20% (Dua Puluh Prosen) dari nilai Kontrak. 3. Ketentuan pemberian uang muka: a. Menyerahkan jaminan dari Bank Umum atau Asuransi yang sudah mendapatkan persetujuan dan sudah terdaftar di Kementerian Keuangan RI/OJK, senilai minimal sama dengan besarnya uang muka yang dimohonkan dengan masa berlaku jaminan uang muka 195 hari kalender; b. Pada saat pengajuan uang muka Konsultan MK

PPK	Penyedia
	

wajib menyampaikan surat kepada PPK yang berisi program penggunaan Uang Muka, sekurang-kurangnya untuk membiayai penyediaan fasilitas Konsultan MK dalam Pengendalian dan Pengawasan, mobilisasi peralatan dan perlengkapan, personil, dan persiapan teknis lain;

- c. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur sekurang-kurangnya secara proposional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus), berdasarkan prestasi kerja Kontraktor.
- d. Dalam hal PPK karena pertimbangan percepatan pengembalian uang muka, maka PPK berhak memotong lebih dari proporsi pengembalian Uang Muka diluar ketentuan pada huruf C tersebut diatas.

O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Prestasi pekerjaan berdasarkan Waktu Penugasan dengan cara pembayaran berdasarkan Kontrak Harga Satuan
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin.
3. Pembayaran Kinerja Konsultan MK paling banyak diberikan setara atau sebesar prestasi pekerjaan fisik yang dicapai Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor).
4. Apabila perhitungan pembayaran berdasarkan prestasi kerja konstruksi lebih besar dari pada perhitungan daftar hadir personil Konsultan MK, maka yang dibayar adalah berdasarkan daftar hadir personil.
5. Apabila perhitungan pembayaran berdasarkan daftar hadir personil Konsultan MK lebih besar dari pada perhitungan prestasi kerja konstruksi, maka yang dibayar adalah berdasarkan prestasi kerja fisik konstruksi.
6. Kelengkapan dokumen Pembayaran yang harus diserahkan dalam berkas tagihan Termin adalah:
 - (a) Dokumen utama yang diisyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan;
 - (b) Surat Permohonan Pembayaran disertai dengan rincian pembayaran;
 - (c) Log book catatan kinerja harian masing-masing Personil Konsultan MK;
 - (d) Laporan Mingguan (Weekly Report) Konsultan MK;
 - (e) Laporan Bulanan (Monthly Report) Konsultan MK;
 - (f) Daftar hadir Personel sesuai dengan Logbook yang sesuai dengan angka 6.c;
 - (g) Bukti Bayar (Invoice) untuk Komponen Biaya Personel dan Komponen Biaya Non Personel;
 - (h) Lampiran Pajak yang berlaku;
 - (i) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan layanan jasa MK yang disahkan oleh Direksi Lapangan/

PPK	Penyedia
	

Pengawasan Lapangan dan PPTK;

- (j) Foto dokumentasi kegiatan Konsultan MK;
- (k) Dokumen lain sebagaimana diperintahkan oleh PPK.

7. Kelengkapan dokumen pembayaran pada setiap termin seperti tersebut diatas, tidak membebaskan Penyedia Jasa Konsultan MK dari kewajiban untuk memenuhi seluruh penyampaian laporan lainnya yang ditetapkan dalam kontrak.

P. Pengecualian

1. Apabila terjadi perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan selama masa pelaksanaan kontrak atau sebab lain pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan sehingga jangka waktu menjadi bertambah, maka pembayaran jasa Konsultan MK setelah melampaui batas akhir masa pelaksanaan pekerjaan akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi (Konstruksi) mengingat terbatasnya kemampuan alokasi anggaran APBD oleh Pengguna/PPK.
2. Terhadap pengecualian ini PPK memberlakukan ketentuan bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi tidak hanya disebabkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) semata, tetapi juga dapat disebabkan oleh kinerja Manajemen Pengendalian dan Pengawasan dari Konsultan MK yang tidak optimal, dengan demikian Konsultan MK turut serta bertanggung jawab atas keterlambatan pekerjaan apabila terjadi.

Q. Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan Fisik oleh Konsultan MK

1. Konsultan MK wajib menerbitkan sertifikat penyelesaian pekerjaan pada saat pekerjaan mencapai kemajuan pekerjaan mencapai 100% dan wajib menjamin bahwa seluruh pekerjaan telah memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan fungsi.
2. Dalam sertifikat yang diterbitkan Konsultan MK harus menyatakan bahwa semua cacat, kekurangan dan/atau ketidak sempurnaan selama masa pelaksanaan dan/atau masa pemeliharaan telah diperbaiki seluruhnya oleh Kontraktor.
3. Konsultan MK wajib menjamin bahwa seluruh dokumen selama masa pengendalian dan pelaksanaan serta selama masa pemeliharaan adalah lengkap, dan melampirkan check list.
4. Seluruh dokumen dan bukti-bukti tersebut akan digunakan oleh PPHP pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan baik pekerjaan fisik selesai 100% dan pada saat pekerjaan selesai masa pemeliharaan.

R. Batas akhir waktu penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

PPK	Penyedia
	

- S. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran
1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : _____ [sebutkan dan uraikan secara lengkap].
 2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: _____ [sebutkan dan uraikan secara lengkap]
- T. Penyesuaian Blaya
- Tidak digunakan
- U. Peristiwa Kompensasi
- Tidak dilaksanakan
- V. Denda dan Ganti Rugi
- Pada akhir layanan Jasa Konsultasi MK (PHO) apabila MK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak akan dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari **Nilai Kontrak**.
- W. Sanksi
1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan pekerjaan atau Subkontrak dikenakan sanksi **pemutusan kontrak**
 2. Konsultan MK apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya dalam melakukan pengawasan berkala selama masa pemeliharaan dikenakan sanksi pemutusan kontrak dan black list.
- X. Penyelesaian Perselisihan
- Apabila terjadi sengketa kontrak atau perselisihan dalam pelaksanaan kontrak maka Para Pihak sepakat menetapkan cara penyelesaian sengketa dengan cara sebagai berikut :
1. Melalui cara di luar pengadilan yaitu ADR (alternative dispute resolution) :
 - a. Musyawarah dan mufakat
 - b. Mediasi
 - c. Konsiliasi
 - d. Penilai Ahli

Para pihak sepakat bahwa dalam hal terjadi sengketa maka langkah yang ditempuh diutamakan melalui cara-cara diatas.
 2. Melalui Pengadilan
- Dalam hal cara-cara tersebut diatas tidak dapat mencapai kata sepakat maka para pihak memilih cara penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri setempat, tetapi tetap diawali dengan fasilitasi mediasi oleh Pengadilan.

PPK	Penyedia
	

**Y. Cacat Mutu,
Kekurangan
Volume, dan
Kegagalan
Bangunan**

1. Konsultan MK wajib bertanggung jawab penuh atas terjadinya cacat mutu dan kekurangan volume/kuantitas pekerjaan.
2. Dalam hal terjadi kegagalan bangunan, maka PPK, Penyedia dan Direksi Teknis (Konsultan MK) akan menyelesaikan secara keperdataan kontrak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.
3. Untuk penilaian kegagalan bangunan para pihak akan menghadirkan Tim Penilai Ahli Jasa Kontruksi bersertifikat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tersebut diatas.

PPK	Penyedia
	

**PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG**

NIK : 3374092611770002

Nama	PRATOMO RIFQANTO, ST	
Tempat/Tgl Lahir	SEMARANG, 26-11-1972	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	
Alamat	Jl. TAMAN KELUD NO.8	
RT/RW	009/005	
KelDesa	PEJOMBONG	
Kecamatan	SAJAH MUKSUR	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	Kawin	
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA	
Kewarganegaraan	WNI	 KOTA SEMARANG 19/02/2013
Bertaku Hingga	26-11-2018	





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.139.557.1-517.000
PT. WIDHA

A. PRIOP H. SOEDARTO, S.H. NO. 58 L.T. 1
SUMURBOTO BANYUWANG
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

PERHATIAN

- Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdahulu.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Selain hal yang Pajak sudah dimilik, supaya memperhatikan diri ke Kantor Pelayanan Pajak serta atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id



BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

SURAT REFERENSI BANK

No. 469/DT.04.01/088/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

-----**NANANG ADNAN**-----

Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Satrio Wibowo Semarang, menerangkan bahwa :

N a m a : **PT WIDHA**
Alamat : Jl. Prof. H. Soedarto, SH No 58 Semarang
Direktur : Prafomo Rifianto, S.T

Adalah nasabah Bank Jateng Cabang Pembantu Satrio Wibowo Semarang.
Sejak : 8 Mei 2008
No. Rekening : 1-088-00026-5

Surat Referensi Bank ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan, untuk keperluan "Memenuhi persyaratan administrasi dalam mengikuti Seleksi Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Tahun 2019" dan tidak mempunyai ikatan apapun dipihak kami serta batal dengan sendirinya apabila digunakan menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 4 Januari 2019
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**

Cabang Pembantu Satrio Wibowo Semarang //



NANANG ADNAN
Pemimpin